



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa salah satu makna Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah daerah perlu mewujudkan kesejahteraan sosial, ekonomi, serta mempromosikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip konstitusi dalam pemenuhan dan pengelolaan cadangan pangan bagi masyarakat;
- b. bahwa dengan adanya pengelolaan cadangan pangan, akan membantu masyarakat baik secara ekonomi maupun sosial sehingga menjadi lebih tahan terhadap ketidakstabilan pangan, seperti bencana alam, kegagalan panen, atau krisis ekonomi;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan cadangan pangan daerah sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan perubahan nomenklatur terkait tugas dan fungsi pada perangkat daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, perlu mengatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cilacap.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.

9. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
10. Rawan Pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
11. Rawan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur karena kemiskinan dan bersifat terus menerus.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia/sosial sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
14. *Stunting* adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
15. Gizi buruk adalah kondisi di mana tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi tubuh.
16. Paceklik adalah suatu keadaan nelayan tidak melaut disebabkan cuaca pada musim itu tidak mendukung untuk mereka berlayar dan membahayakan keselamatan mereka jika dipaksakan.
17. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 5 % (lima persen) dari Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjaga penyediaan pangan di Daerah untuk konsumsi manusia dalam menghadapi keadaan darurat, rawan pangan, pasca bencana, stunting/gizi buruk, gagal panen, paceklik nelayan dan gejolak harga.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menjaga penyediaan pangan di Daerah untuk menangani dan/atau mengantisipasi kondisi keadaan darurat, rawan pangan, pasca bencana, stunting/gizi buruk, gagal panen, paceklik nelayan dan gejolak harga.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. penduduk / masyarakat / kelompok masyarakat/ lembaga sosial / yayasan / organisasi masyarakat yang mengalami kondisi keadaan darurat, rawan pangan, pasca bencana, stunting/gizi buruk, gagal panen, paceklik nelayan dan gejolak harga;
- b. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan / atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun rawan pangan kronis karena kemiskinan;
- c. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

BAB V JUMLAH CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan memperhatikan :

- a. penentuan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat setiap tahunnya;
- b. kemampuan keuangan daerah.

BAB VI JENIS CADANGAN PANGAN

Pasal 6

Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan adalah Beras dan Pangan Pokok Tertentu lainnya serta pangan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 7

Mekanisme penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kesatu
Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Beras dan Pangan Pokok Tertentu lainnya serta pangan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam bentuk Beras mengutamakan pembelian pangan pokok produksi dalam negeri.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Sisa stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dikelola dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sisa stok cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya; dan
 - b. untuk menjaga cadangan pangan, Dinas Ketahanan Pangan berkewajiban untuk melakukan pemantauan.
- (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan atau peremajaan cadangan pangan berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah dan Dinas yang membidangi urusan keuangan dan aset daerah.
- (3) Pelepasan cadangan pangan atau peremajaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kelebihan dana akibat peremajaan cadangan pangan daerah, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut :
 - a. atas perintah Bupati; dan
 - b. usulan dari pihak yang membutuhkan karena mengalami kondisi keadaan darurat, rawan pangan, pasca bencana, stunting/gizi buruk dan gejolak harga.
- (2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk menyalurkan beras cadangan pangan kepada penerima yang mengalami kondisi keadaan darurat, rawan pangan, pasca bencana, *stunting/gizi* buruk dan gejolak harga;
 - b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana perintah Bupati;

- c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan menyiapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan menyalurkannya kepada masyarakat sasaran penerima;
 - d. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah sasaran/calon penerima;
 - e. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke sasaran, Kepala Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui mekanisme:
- a. pihak terkait mengusulkan kepada Bupati/Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada penduduk/masyarakat/Kelompok masyarakat/lembaga sosial/yayasan/organisasi masyarakat yang mengalami kondisi keadaan darurat, rawan pangan, pasca bencana, stunting/gizi buruk dan gejolak harga
 - b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan verifikasi rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diusulkan pihak yang membutuhkan;
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah sasaran/calon penerima;
 - d. untuk kelancaran pengiriman dan pendistribusian ke masyarakat sasaran, Dinas Ketahanan Pangan berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras yang disalurkan kepada calon penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi oleh petugas dan sesuai kemampuan daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan Pengawasan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka :

- a. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 70); dan
- b. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 152 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 70 tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 152).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap,
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap&ttd

JAROT PRASOJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 45